



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bintan.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bintan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dan Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
13. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Aparat ...

15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk :
- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018, meliputi:
- a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

(3) Jadwal ...

- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- b. Inspektorat Jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. inspektorat daerah provinsi; dan
- e. inspektorat daerah kabupaten.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten dan desa.

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...

BAB III
TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah; serta
- c. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Bagian Kedua
Pengawasan Umum

Pasal 10

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, fokus kepada :

- a. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

b. Kelembagaan ...

- b. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.
 3. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
 4. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri
- d. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
 6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
- e. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
 2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 4. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reuiu APIP dan pelaksanaannya.
- f. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

3. Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 5. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
- g. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
 2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- h. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:
1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
 2. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
 3. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
 4. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan Teknis

Pasal 11

Pengawasan teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 1. pendidikan dasar;
 2. pendidikan kesetaraan; dan
 3. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 1. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 2. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

c. Urusan ...

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 3. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 4. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 5. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
1. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 2. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 3. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 4. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 2. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
 3. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
 4. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 5. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 6. Rencana penanggulangan bencana;
 7. Mitigasi/pencegahan bencana;
 8. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah kabupaten; dan
 9. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

d. Urusan ...

- d. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
1. penanganan korban Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif lain (NAPZA);
 2. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 3. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 4. Program Keluarga Harapan (PKH);
 5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
1. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 2. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten;
 3. pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
 4. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
 2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
 3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
 4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah; dan
 5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
1. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 2. stabilisasi harga bahan pangan;

3. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 4. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten;
 5. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
1. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 2. percepatan persertifikasian tanah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
1. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 3. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 4. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 5. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
1. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah;
 2. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan

- pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 4. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
1. pengawasan dana desa;
 2. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 4. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 5. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
1. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran :
1. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 3. Pengujian kendaraan bermotor.

- n. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
1. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 2. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 3. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 4. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 5. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
1. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 3. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 4. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
1. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 2. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 3. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal berupa prosedur, waktu penyelesaian dan biaya.
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
1. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah;
 2. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di daerah.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:

1. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
2. Penyelenggaraan ...
- JDIH.BINTANKAB.GO.ID
2. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 3. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 4. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 5. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
1. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 2. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 3. pemanfaatan aplikasi persandian.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 2. revitalisasi museum; dan
 3. fasilitasi komunitas budaya.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
1. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di SD dan SMP;
 2. pengembangan Koleksi Perpustakaan SD dan SMP;
 3. pelayanan perpustakaan;
 4. pembinaan perpustakaan; dan
 5. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran :
1. penerapan *e-government*;
 2. penerapan *open government*; dan
 3. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, dengan sasaran pengendalian sumber daya perikanan.

x. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:

1. pengembangan ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

1. pengembangan destinasi pariwisata;
2. pengembangan pemasaran pariwisata;
3. pengembangan industri pariwisata;
4. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
5. pengembangan Ekonomi Kreatif.

y. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:

1. pengembangan prasarana pertanian;
2. optimalisasi lahan;
3. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah kabupaten, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten; dan
4. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

z. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:

1. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
2. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

ab. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:

1. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2. sarana distribusi perdagangan;
3. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. pengembangan ekspor; dan
5. standarisasi dan perlindungan konsumen.

ac. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:

1. perencanaan pembangunan industri;

2. perizinan;
 3. sistem informasi industri daerah;
 4. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- dan

5. Pengembangan ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. pengembangan teknologi.

Bagian Keempat

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 12

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;
- b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas;
- d. Kegiatan Reviu;
- e. Kegiatan Evaluasi;
- f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten;
- g. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pasal 13

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

- d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
- a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan ...
- JDIH.BINTANKAB.GO.ID
- b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
- a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas dan Fungsi, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 14

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan publik;
- d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

- e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

Pasal 16

Pengawasan ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c meliputi:

- a. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- d. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
- e. Penanganan Laporan Gratifikasi;
- f. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- g. Penanganan *Whistle Blowing System*.

Pasal 17

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 18

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf e bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- a. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- b. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - 1. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;

3. evaluasi ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- 3. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- 4. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
- 5. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Pasal 19

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf f meliputi:

- a. Pengawasan Dana Desa;
- b. Pengawasan Bidang Kesehatan;
- c. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
- d. Pengawasan Bidang Perizinan.

Pasal 20

Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf g meliputi:

- a. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
- b. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
- c. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
- d. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- e. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probit Audit*).

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ...

JDH.BINTANKAB.GO.ID

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 26 Januari 2018

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 11



JDIH.BINTANKAB.GO.ID

JDIH.BINTANKAB.GO.ID